



PUTUSAN
Nomor 373/Pid.Sus/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: ZAINAL ARIFIN Bin M. ZAINI (Alm)
Tempat lahir	: Muara Rupit
Umur / tanggal lahir	: 56 Tahun / 09 Oktober 1967
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan / kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Muara Rupit RT. 13 RW.03 Kel. Muara Rupit Kec. Rupit Kab. Musi Rawas Prov. Sumatera Selatan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Buruh Tani
Pendidikan	: SMP (tidak tamat)

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh kepolisian tanggal 26 Juni 2024 dengan nomor surat penangkapan no. SP.Kap/106/VI/2024/Ditresnarkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan penangkapan tersebut Terdakwa ditahan dengan penahanan yang ditempatkan di Rumah Tahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 03 September 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Advokat dan Konsultan Hukum pada LBH BHAKTI ALUMNI UNIB, beralamat di Jalan Sungai Kahayan No. 71 RT.15 RW.03 Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, bertindak untuk dan atas nama ZAINAL ARIFIN Bin (Alm) M. ZAINI sebagai Terdakwa dalam perkara ini berdasarkan penunjukan oleh Majelis Hakim di PN Bengkulu.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 373/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 3 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 373/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 3 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ZAINAL ARIFIN Bin M. ZAINI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **12 (dua belas) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan **Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), Subsidair 6 (enam) bulan penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu didalam plastic klip bening yang di balut isolasi warna hitam didalam kotak rokok Gudang Garam Surya.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 292/60714.00/2024 tanggal 26 Juni 2024 dengan hasil penimbangan terhadap : 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika Gol.I jenis sabu dalam plastik klip bening yang dibalut isolasi warna hitam didalam kotak rokok Gudang Garam Surya **Berat Bersih 41,18 gram**, disisihkan untuk BPOM : 0,06 gram (berat bersih) Sisa untuk persidangan : 0,52 gram. Sisa sebanyak 40,6 gram telah dimusnahkan berdasarkan BA pemusnahan Barang Bukti Narkotika tanggal 16 Juli 2024

- 1 (satu) lembar celana pendek merek Kendy warna Abu Abu

- 1 (satu) unit HP merek VIVO warna hijau dengan simcard 0853-8340-5757

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar potongan kertas yang bertuliskan nomor rekening 567901039508534 atas nama ANDIKA DAN TULISAN 25.500

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada yang disampaikan secara tertulis tertanggal 21 oktober 2024 pokoknya sebagai berikut:

- Memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menjatuhkan putusan lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan pertimbangan terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan, terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan penasehat Hukum Terdakwa dan permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan Tetap pada surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **ZAINAL ARIFIN Bin M. ZAINI (Alm)** pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 01.45 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di Jalan Lintas Curup Lubuk Linggau Dusun I Desa Kampung Baru Kec. Selupu Rejang Lebong Prov. Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, namun Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut karena Terdakwa ditahan di Rutan Bengkulu dan Sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bengkulu dari pada Pengadilan Negeri Curup yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Vide Pasal 84 ayat (2) KUHP), **melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi**

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 06.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada dirumah, datang PUTRA (DPO / Nomor : DPO/81/VII/2024/Ditresnarkoba, tanggal 10 Juli 20214), saat itu PUTRA meminta dibelikan sabu oleh terdakwa lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Kemudian sekira pukul 19.30 Wib terdakwa pergi ke Desa Beringin Kec. Rupit Kab. Musi Rawas untuk menemui EDI (DPO, Nomor : DPO/80/VII/2024/Ditresnarkoba, tanggal 10 Juni 2024) membeli sabu sedangkan PUTRA menunggu dirumah terdakwa, lalu terdakwa bertemu dengan EDI dan mengatakan kepada EDI “ EDI AKU ADO DUIT 7 JUTA AKU NAK MINTA SABU YANG ½ ONS “ dan EDI mengatakan “IYO” lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh Juta rupiah) kepada EDI dan kemudian EDI menyerahkan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut isolasi warna hitam kepada terdakwa. dan selanjutnya EDI menyerahkan kertas yang bertuliskan nomor rekening An. ANDIKA dan angka 25.500 dan EDI mengatakan kepada terdakwa “SISA NYO NANTI TRANSFER KE NOMOR REKENING INI”, lalu Narkotika jenis sabu dan kertas yang bertuliskan nomor rekening tersebut terdakwa masukan kedalam kantong celana yang terdakwa kenakan dan selanjutnya terdakwa pulang.
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 Wib terdakwa sampai dirumah dan menyerahkan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut lakban hitam dan kertas yang berisikan nomor rekening a.n ANDIKA kepada PUTRA yang masih menunggu dirumah.
- Kemudian sekira pukul 23.00 Wib terdakwa menemani PUTRA ke Kota Bengkulu dengan mengendari Mobil milik PUTRA. Sekira pukul 01.45 WIB sesampainya di Jalan Lintas Curup Lubuk Linggau Dusun I Desa Kampung Baru Kec. Selupu Rejang Lebong Prov. Bengkulu PUTRA mengajak terdakwa berhenti untuk makan, saat itu terdakwa memegang 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut isolasi warna hitam didalam kotak rokok Gudang Garam Surya, Lalu terdakwa simpan di kantong belakang sebelah kanan celana yang terdakwa

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2024./PN Bgl



kenakan dan pada saat terdakwa duduk didalam rumah makan sedang bermain HP datang Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Bengkulu sedangkan PUTRA sempat melarikan diri, terdakwa langsung diamankan anggota Dit resnarkoba Polda Bengkulu, pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut isolasi warna hitam didalam kotak rokok Gudang Garam Surya dan 1 satu) lembar potongan kertas yang bertuliskan Nomor Rekening 5679 0103 9508 534 A.n Andika dan tulisan 25.500 yang ditemukan dikantong belakang sebelah kanan celana yang terdakwa kenakan dan Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Bengkulu juga mengamankan 1 (satu) unit Hp Merk VIVO warna hijau yang berada ditangan terdakwa dan pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari EDI yang berada di Desa Beringin Kec. Rupit Kab. Musi Rawas dan selanjunya terdakwa bersama barang bukti diamankan polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Berdasarkan Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. LHU.089.K.05.16.24.0215 tanggal 27 Juni 2024 dengan hasil pengujian sampel yang diduga Narkotika Gol. I jenis sabu dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009).
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 292/60714.00/2024 tanggal 26 Juni 2024 dengan hasil penimbangan terhadap : 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika Gol.I jenis sabu dalam plastik klip bening yang dibalut isolasi warna hitam didalam kotak rokok Gudang Garam Suraya Berat Kotor : 52,18 gram dan **Berat Bersih 41,18 gram**, disisihkan untuk BPOM : 0,06 gram (berat bersih) Sisa untuk persidangan : 0,52 gram. Sisa sebanyak 40,6 gram telah dimusnahkan berdasarkan BA pemusnahan Barang Bukti Narkotika tanggal 16 Juli 2024
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu **beratnya lebih dari 5 (lima) gram**, tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ZAINAL ARIFIN Bin M. ZAINI (AIm)** pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 01.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di Jalan Lintas Curup Lubuk Linggau Dusun I Desa Kampung Baru Kec. Selupu Rejang Lebong Prov. Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, namun Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut karena Terdakwa ditahan di Rutan Bengkulu dan Sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bengkulu dari pada Pengadilan Negeri Curup yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Vide Pasal 84 ayat (2) KUHP), **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Informasi masyarakat dan juga hasil penyelidikan Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu bahwa diduga sering terjadi Transaksi Narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa dirumahnya yang beralamat di Jalan Lintas Curup Lubuk Linggau Dusun I Desa Kampung Baru Kec. Selupu Rejang Lebong Prov. Bengkulu. Kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 01.45 Wib Tim Ditresnarkoba polda Bengkulu melakukan pengintaian/pengamatan diseputaran di Jalan Lintas Curup Lubuk Linggau Dusun I Desa Kampung Baru Kec. Selupu Rejang Lebong Prov. Bengkulu dan saat itu Tim melihat terdakwa sedang berada di rumah makan dan Tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa kemudian dengan disaksikan warga setempat dilakukan proses penggeledahan badan dan pakaian yang dikenakan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut isolasi warna hitam didalam kotak rokok Gudang Garam Surya dan 1 (satu) lembar potongan kertas yang bertuliskan Nomor Rekening 5679 0103 9508 534 A.n Andika dan tulisan 25.500 yang

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2024./PN Bgl



ditemukan dikantong belakang sebelah kanan celana yang terdakwa kenakan dan Polisi juga mengamankan 1 (satu) unit Hp Merk VIVO warna hijau yang berada ditangan terdakwa

- Bahwa selanjutnya Tim melakukan interogasi terhadap kepemilikan barang bukti semua Narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa mengakui barang tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari EDI yang berada di Desa Beringin Kec. Rupit Kab. Musi Rawas dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti segera dibawa ke Polda Bengkulu untuk menjalani proses hukum selanjutnya.

- Berdasarkan Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. LHU.089.K.05.16.24.0215 tanggal 27 Juni 2024 dengan hasil pengujian sampel yang diduga Narkotika Gol. I jenis sabu dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009).

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 292/60714.00/2024 tanggal 26 Juni 2024 dengan hasil penimbangan terhadap : 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika Gol.I jenis sabu dalam plastik klip bening yang dibalut isolasi warna hitam didalam kotak rokok Gudang Garam Suraya Berat Kotor : 52,18 gram dan **Berat Bersih 41,18 gram**, disisihkan untuk BPOM : 0,06 gram (berat bersih) Sisa untuk persidangan : 0,52 gram. Sisa sebanyak 40,6 gram telah dimusnahkan berdasarkan BA pemusnahan Barang Bukti Narkotika tanggal 16 Juli 2024

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (2) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KIKI OKTO PRASETIO Bin NURMAN, Dipersidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Polda Bengkulu dengan jabatan Ba. Opsnal Dit. Resnarkoba
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat dikarenakan terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika Gol I jenis Sabu Desa Beringin Kec. Rupit.
- Bahwa saksi mengetahui proses penangkapan terhadap terdakwa karena saksi terlibat langsung dalam proses penangkapan tersebut
- Bahwa saksi bersama dengan saksi DEKA ANGGALA PUTRA, S.H Bin JULIZAR dan saksi RENO DIAN SAPUTRO Bin MULYADI FATMASURI mengetahui proses penangkapan terhadap terdakwa karena saksi terlibat langsung dalam penangkapan tersebut.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira Jam 01.45. wib di dalam rumah makan di Jalan Lintas Curup Lubuk Linggau Dusun I Desa Kampung Baru Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut isolasi warna hitam didalam kotak rokok Gudang Garam Surya dan 1 (satu) lembar potongan kertas yang bertuliskan Nomor Rekening 5679 0103 9508 534 A.n Andika dan tulisan 25.500 yang ditemukan dikantong belakang sebelah kanan celana yang terdakwa kenakan dan Polisi juga mengamankan 1 (satu) unit Hp Merk VIVO warna hijau yang berada ditangan terdakwa
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut isolasi warna hitam didalam kotak rokok Gudang Garam Surya dan 1 (satu) lembar potongan kertas yang bertuliskan Nomor Rekening 5679 0103 9508 534 A.n Andika dan tulisan 25.500 milik terdakwa dan dalam penguasaan Terdakwa karena pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut isolasi warna hitam didalam kotak rokok Gudang Garam Surya milik Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang menyimpannya dikantong celana Terdakwa
- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr EDI (DPO) yang berada di Rupit Kab. Musi Rawas Prov. Bengkulu dengan cara membeli secara langsung

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan terdakwa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut isolasi warna hitam didalam kotak rokok Gudang Garam Surya tersebut terdakwa sendiri yang membeli dari Sdr. EDI atas perintah PUTRA
- Bahwa dari pengakuan terdakwa cara terdakwa membeli sabu atas perintah PUTRA (DPO), saat itu PUTRA meminta dibelikan sabu oleh terdakwa lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Kemudian sekira pukul 19.30 Wib terdakwa pergi ke Desa Beringin Kec. Rupit Kab. Musi Rawas untuk menemui EDI (DPO) dan membeli sabu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada EDI dan kemudian EDI menyerahkan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut isolasi warna hitam kepada terdakwa. dan EDI ada menyerahkan kertas yang bertuliskan nomor rekening An. ANDIKA dan angka 25.500 untuk mentransfer kekurangan uang pembelian sabu.
- Bahwa Kemudian sekira pukul 23.00 Wib terdakwa menemani PUTRA ke Kota Bengkulu dengan mengendari Mobil milik PUTRA. Sekira pukul 01.45 WIB sesampainya di Jalan Lintas Curup Lubuk Linggau Dusun I Desa Kampung Baru Kec. Selupu Rejang Lebong Prov. Bengkulu PUTRA mengajak terdakwa berhenti untuk makan, saat itu terdakwa memegang 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut isolasi warna hitam didalam kotak rokok Gudang Garam Surya, Lalu terdakwa simpan di kantong belakang sebelah kanan celana yang terdakwa kenakan.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa rencananya sabu tersebut terdakwa dan PUTRA bawa ke Bengkulu untuk terdakwa dan PUTRA jual kembali.
- Pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa tidak ada ditemukan ijin dari pihak berwenang didalam, memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Gol I bentuk dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan terdakwa tidak keberatan.

2. Saksi DEKA ANGGALA PUTRA, S.H Bin JULIZAR Dipersidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Polda Bengkulu dengan jabatan Ba. Opsnal Dit. Resnarkoba

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira Jam 01.45. wib di dalam rumah makan di Jalan Lintas Curup Lubuk Linggau Dusun I Desa Kampung Baru Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong, karena diduga memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Gol I jenis Sabu.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat dikarenakan terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika Gol I jenis Sabu Desa Beringin Kec. Rupit.
- Bahwa saksi mengetahui proses penangkapan terhadap terdakwa karena saksi terlibat langsung dalam proses penangkapan tersebut
- Bahwa saksi bersama dengan saksi KIKI OKTO PRASETIO Bin NURMAN dan saksi RENO DIAN SAPUTRO Bin MULYADI FATMASURI mengetahui proses penangkapan terhadap terdakwa karena saksi terlibat langsung dalam penangkapan tersebut.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira Jam 01.45. wib di dalam rumah makan di Jalan Lintas Curup Lubuk Linggau Dusun I Desa Kampung Baru Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut isolasi warna hitam didalam kotak rokok Gudang Garam Surya dan 1 (satu) lembar potongan kertas yang bertuliskan Nomor Rekening 5679 0103 9508 534 A.n Andika dan tulisan 25.500 yang ditemukan dikantong belakang sebelah kanan celana yang terdakwa kenakan dan Polisi juga mengamankan 1 (satu) unit Hp Merk VIVO warna hijau yang berada ditangan terdakwa
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut isolasi warna hitam didalam kotak rokok Gudang Garam Surya dan 1 (satu) lembar potongan kertas yang bertuliskan Nomor Rekening 5679 0103 9508 534 A.n Andika dan tulisan 25.500 milik terdakwa dan dalam penguasaan Terdakwa karena pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut isolasi warna hitam didalam kotak rokok Gudang Garam Surya milik Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang menyimpannya dikantong celana Terdakwa

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr EDI (DPO) yang berada di Rupit Kab. Musi Rawas Prov. Bengkulu dengan cara membeli secara langsung
- Bahwa dari pengakuan terdakwa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut isolasi warna hitam didalam kotak rokok Gudang Garam Surya tersebut terdakwa sendiri yang membeli dari Sdr. EDI atas perintah PUTRA
- Bahwa dari pengakuan terdakwa cara terdakwa membeli sabu atas perintah PUTRA (DPO), saat itu PUTRA meminta dibelikan sabu oleh terdakwa lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Kemudian sekira pukul 19.30 Wib terdakwa pergi ke Desa Beringin Kec. Rupit Kab. Musi Rawas untuk menemui EDI (DPO) dan membeli sabu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh Juta rupiah) kepada EDI dan kemudian EDI menyerahkan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut isolasi warna hitam kepada terdakwa. dan EDI ada menyerahkan kertas yang bertuliskan nomor rekening An. ANDIKA dan angka 25.500 untuk mentransfer kekurangan uang pembelian sabu.
- Bahwa Kemudian sekira pukul 23.00 Wib terdakwa menemani PUTRA ke Kota Bengkulu dengan mengendari Mobil milik PUTRA. Sekira pukul 01.45 WIB sesampainya di Jalan Lintas Curup Lubuk Linggau Dusun I Desa Kampung Baru Kec. Selupu Rejang Lebong Prov. Bengkulu PUTRA mengajak terdakwa berhenti untuk makan, saat itu terdakwa memegang 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut isolasi warna hitam didalam kotak rokok Gudang Garam Surya, Lalu terdakwa simpan di kantong belakang sebelah kanan celana yang terdakwa kenakan.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa rencananya sabu tersebut terdakwa dan PUTRA bawa ke Bengkulu untuk terdakwa dan PUTRA jual kembali.
- Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa tidak ada ditemukan ijin dari pihak berwenang didalam, memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Gol I bentuk dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira Jam 01.45. wib di dalam rumah makan di Jalan Lintas Curup Lubuk Linggau Dusun I Desa Kampung Baru Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong, karena diduga memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Gol I jenis Sabu.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut isolasi warna hitam didalam kotak rokok Gudang Garam Surya dan 1 (satu) lembar potongan kertas yang bertuliskan Nomor Rekening 5679 0103 9508 534 A.n Andika dan tulisan 25.500 yang ditemukan dikantong belakang sebelah kanan celana yang terdakwa kenakan dan Polisi juga mengamankan 1 (satu) unit Hp Merk VIVO warna hijau yang berada ditangan terdakwa
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr EDI yang berada di Rupit Kab. Musi Rawas Prov. Bengkulu dengan cara membeli secara langsung
- Bahwa terdakwa membeli dengan cara berawal pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 06.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada dirumah, datang PUTRA (DPO), saat itu PUTRA meminta dibelikan sabu oleh terdakwa lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).yang disetujui oleh terdakwa
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 Wib terdakwa pergi ke Desa Beringin Kec. Rupit Kab. Musi Rawas untuk menemui EDI (DPO) membeli sabu sedangkan PUTRA menunggu dirumah terdakwa, lalu terdakwa bertemu dengan EDI dan mengatakan kepada EDI "EDI AKU ADO DUIT 7 JUTA AKU NAK MINTA SABU YANG ½ ONS " dan EDI mengatakan "IYO" lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh Juta rupiah) kepada EDI dan kemudian EDI menyerahkan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut isolasi warna hitam kepada terdakwa. dan selanjutnya EDI menyerahkan kertas yang bertuliskan nomor rekening An. ANDIKA dan angka 25.500 dan EDI mengatakan kepada terdakwa "SISA NYO NANTI TRANSFER KE NOMOR REKENING INI", lalu Narkotika jenis sabu dan kertas yang bertuliskan nomor rekening tersebut terdakwa masukan kedalam kantong celana yang terdakwa kenakan dan selanjutnya terdakwa pulang.
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 Wib terdakwa sampai dirumah dan menyerahkan 1 (satu) paket yang didiga narkotika jenis Sabu yang

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus plastik klip bening dibalut lakban hitam dan kertas yang berisikan nomor rekening a.n ANDIKA kepada PUTRA yang masih menunggu di rumah.

- Bahwa Kemudian sekira pukul 23.00 Wib PUTRA mengajak terdakwa untuk jalan-jalan ke Bengkulu, lalu terdakwa menemani PUTRA ke Kota Bengkulu dengan mengendari Mobil milik PUTRA. Sekira pukul 01.45 WIB sesampainya di Jalan Lintas Curup Lubuk Linggau Dusun I Desa Kampung Baru Kec. Selupu Rejang Lebong Prov. Bengkulu PUTRA mengajak terdakwa berhenti untuk makan, saat itu terdakwa memegang 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut isolasi warna hitam didalam kotak rokok Gudang Garam Surya, Lalu terdakwa simpan di kantong belakang sebelah kanan celana yang terdakwa kenakan

- Bahwa pada saat terdakwa duduk didalam rumah makan sedang bermain HP datang Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Bengkulu sedangkan PUTRA sempat melarikan diri, terdakwa langsung diamankan anggota Dit resnarkoba Polda Bengkulu, pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut isolasi warna hitam didalam kotak rokok Gudang Garam Surya dan 1 (satu) lembar potongan kertas yang bertuliskan Nomor Rekening 5679 0103 9508 534 A.n Andika dan tulisan 25.500 yang ditemukan dikantong belakang sebelah kanan celana yang terdakwa kenakan dan Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Bengkulu juga mengamankan 1 (satu) unit Hp Merk VIVO warna hijau yang berada ditangan terdakwa dan pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari EDI yang berada di Desa Beringin Kec. Rupit Kab. Musi Rawas dan selanjunya terdakwa bersama barang bukti diamankan polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu didalam plastic klip bening yang di balut isolasi warna hitam didalam kotak rokok Gudang Garam Surya, dengan rincian berat kotor = 52,18 gram berat bersih = 41,18 gram uji sampel ke BPOM = 0,06 gram BB untuk persidangan = 0,52 gram BB untuk pemusnahan = 40,6 gram
2. 1 (satu) lembar celana pendek merek Kendy warna Abu Abu
3. 1 (satu) unit HP merek VIVO warna hijau dengan simcard 0853-8340-5757
4. 1 (satu) lembar potongan kertas yang bertuliskan nomor rekening 567901039508534 atas nama ANDIKA DAN TULISAN 25.500

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dan keterangan para saksi juga Terdakwa yang diajukan dan didengar diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira Jam 01.45. wib di dalam rumah makan di Jalan Lintas Curup Lubuk Linggau Dusun I Desa Kampung Baru Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong, karena diduga memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Gol I jenis Sabu.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut isolasi warna hitam didalam kotak rokok Gudang Garam Surya dan 1 (satu) lembar potongan kertas yang bertuliskan Nomor Rekening 5679 0103 9508 534 A.n Andika dan tulisan 25.500 yang ditemukan dikantong belakang sebelah kanan celana yang terdakwa kenakan dan Polisi juga mengamankan 1 (satu) unit Hp Merk VIVO warna hijau yang berada ditangan terdakwa
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr EDI yang berada di Rupit Kab. Musi Rawas Prov. Bengkulu dengan cara membeli secara langsung
- Bahwa terdakwa membeli dengan cara berawal pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 06.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada dirumah, datang PUTRA (DPO), saat itu PUTRA meminta dibelikan sabu oleh terdakwa lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).yang disetujui oleh terdakwa sekira pukul 19.30 Wib terdakwa pergi ke Desa Beringin Kec. Rupit Kab. Musi Rawas untuk menemui EDI



(DPO) membeli sabu sedangkan PUTRA menunggu dirumah terdakwa, lalu terdakwa bertemu dengan EDI dan mengatakan kepada EDI "EDI AKU ADO DUIT 7 JUTA AKU NAK MINTA SABU YANG ½ ONS " dan EDI mengatakan "IYO" lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh Juta rupiah) kepada EDI dan kemudian EDI menyerahkan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut isolasi warna hitam kepada terdakwa. dan selanjutnya EDI menyerahkan kertas yang bertuliskan nomor rekening An. ANDIKA dan angka 25.500 dan EDI mengatakan kepada terdakwa "SISA NYO NANTI TRANSFER KE NOMOR REKENING INI",

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 112 Ayat (2) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa Dalam konteks hukum pidana, "barang siapa" sering digunakan dalam rumusan pasal-pasal undang-undang yang menjelaskan tindakan pidana dan sanksinya. Istilah ini menekankan prinsip penegakan hukum, yang berarti bahwa hukum berlaku untuk semua orang;

Menimbang, bahwa pada unsur **barang siapa** mempunyai beberapa prinsip yaitu :

- **Prinsip Kesetaraan di Hadapan Hukum:** Semua individu, tanpa kecuali, memiliki posisi yang sama di depan hukum. Ini berarti bahwa siapapun yang melakukan tindak pidana akan dikenakan sanksi yang sama, terlepas dari latar belakangnya.



- **Prinsip Pertanggungjawaban Pidana:** Hukum pidana menekankan bahwa setiap individu bertanggung jawab atas perbuatannya. Dengan demikian, "barang siapa" mengisyaratkan bahwa setiap orang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip diatas majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur kedua dan ketiga;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Istilah "tanpa hak" atau "melawan hukum" merujuk pada tindakan yang dilakukan tanpa izin dan bertentangan dengan hukum. Pemahaman tentang kedua istilah ini sangat penting dalam konteks hukum, karena tindakan tersebut memiliki konsekuensi hukum yang serius;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira Jam 01.45. WIB di dalam rumah makan di Jalan Lintas Curup Lubuk Linggau Dusun I Desa Kampung Baru Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong, pada saat terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut isolasi warna hitam didalam kotak rokok Gudang Garam Surya dan 1 (satu) lembar potongan kertas yang bertuliskan Nomor Rekening 5679 0103 9508 534 A.n Andika dan tulisan 25.500 yang ditemukan dikantong belakang sebelah kanan celana yang terdakwa kenakan dan Polisi juga mengamankan 1 (satu) unit Hp Merk VIVO warna hijau yang berada ditangan terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas bahwa narkotika yang didalam penguasaan Terdakwa dan Terdakwa tidak pula dapat membuktikan akan :

- **Izin Produksi:** Untuk pabrik atau laboratorium yang ingin memproduksi narkotika.
- **Izin Distribusi:** Untuk perusahaan yang mendistribusikan narkotika ke fasilitas kesehatan.
- **Izin Penggunaan:** Untuk tenaga medis yang menggunakan narkotika dalam pengobatan pasien.
- **Izin Penelitian:** Untuk peneliti yang melakukan studi terkait narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;



Ad.3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 gram adalah pelanggaran serius dalam hukum pidana Indonesia. Tindakan ini dapat mengakibatkan sanksi pidana yang berat, termasuk hukuman penjara dan denda. Pemahaman tentang ketentuan ini penting untuk menegakkan hukum dan melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa saat penggeledahan dengan berat setelah dilakukan penimbangan **Berat Bersih 41,18 gram**, disisihkan untuk BPOM : 0,06 gram (berat bersih) Sisa untuk persidangan : 0,52 gram. Sisa sebanyak 40,6 gram;

Menimbang, bahwa Tindakan ini dapat digolongkan sebagai tindak pidana khusus yang memiliki sanksi lebih berat dibandingkan dengan pelanggaran narkotika yang melibatkan jumlah lebih kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur ke tiga telah terpenuhi pada diri Terdakwa dan dengan terpenuhi ke dua unsur dalam pasal 112 Ayat (2) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur pertama yaitu Unsur Barang siapa telah pula terpenuhi berdasarkan pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu didalam plastic klip bening yang di balut isolasi warna hitam didalam kotak rokok Gudang Garam Surya.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 292/60714.00/2024 tanggal 26 Juni 2024 dengan hasil penimbangan terhadap : 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika Gol.I jenis sabu dalam plastik klip



bening yang dibalut isolasi warna hitam didalam kotak rokok Gudang Garam Suraya **Berat Bersih 41,18 gram**, disisihkan untuk BPOM : 0,06 gram (berat bersih) Sisa untuk persidangan : 0,52 gram. Sisa sebanyak 40,6 gram telah dimusnahkan berdasarkan BA pemusnahan Barang Bukti Narkotika tanggal 16 Juli 2024

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana pendek merek Kendy warna Abu Abu tidak ada relevansi dalam perkara ini maka **dikembalikan kepada Terdakwa;**

menimbang, bahwa 1 (satu) unit HP merek VIVO warna hijau Barang bukti tid merujuk pada tindakan hukum di mana barang atau aset tertentu disita dan dialokasikan untuk kepentingan negara. kejahatan yang menghasilkan barang bukti Narkotika;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit HP merek VIVO warna hijau mempunyai nilai ekonomis bermanfaat bagi masyarakat, seperti penjualan untuk mengalirkan dana ke kas negara atau digunakan dalam program sosial. Maka **status barang bukti dirampas untuk Negara;**

Menimbang, bahwa simcard 0853-8340-57571 , 1 (satu) lembar potongan kertas yang bertuliskan nomor rekening 567901039508534 atas nama ANDIKA DAN TULISAN 25.500 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran dan penggunaan Narkotika.

HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zainal Arifin Bin M. Zaini (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak menguasai narkotika jenis sabu- sabu yang beratnya melebihi 5gram;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (Dua Belas) Tahun;

3. Menjatuhkan denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu didalam plastic klip bening yang di balut isolasi warna hitam didalam kotak rokok Gudang , Garam Surya Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 292/60714.00/2024 tanggal 26 Juni 2024 dengan hasil penimbangan terhadap : 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika Gol.I jenis sabu dalam plastik klip bening yang dibalut isolasi warna hitam didalam kotak rokok Gudang Garam Suraya **Berat Bersih 41,18 gram**, disisihkan untuk BPOM : 0,06 gram (berat bersih) Sisa untuk persidangan : 0,52 gram. Sisa sebanyak 40,6 gram telah dimusnahkan berdasarkan BA pemusnahan Barang Bukti Narkotika tanggal 16 Juli 2024

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) lembar celana pendek merek Kendy warna Abu Abu, maka dikembalikan **kepada Terdakwa;**
- 1 (satu) unit HP merek VIVO warna

Dirampas untuk Negara;

- simcard 0853-8340-57571 , 1 (satu) lembar potongan kertas yang bertuliskan nomor rekening 567901039508534 atas nama ANDIKA DAN TULISAN 25.500 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk **dimusnahkan**

7. Membebaskan kepada Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.5000., (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis, tanggal 23 Oktober 2024, oleh

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDI SANJAYA LASE, S.H. sebagai Hakim Ketua, **RATNA DEWI DARIMI, S.H., M.H.** dan **MUHAMAD IMAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota., **FAHRULIYAN HARSHONI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RATNA DEWI DARIMI, S.H., M.H. .

EDI SANJAYA LASE, S.H.

MUHAMAD IMAN, S.H.

Panitera Pengganti,

FAHRULIYAN HARSHONI, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2024./PN Bgl